



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 209 / 400 / 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan obat dan/bahan berbahaya dalam obat, makanan dan minuman yang beredar di Kota Pariaman, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;

b. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi dan sinergisitas secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

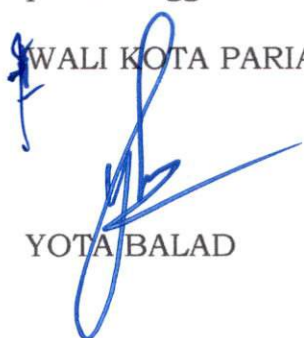
KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman, mempunyai tugas:

- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan depot air minum yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- c. penyelarasan aksi rencana pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan depot air minum dengan dokumen perencanaan daerah Kota Pariaman;
- d. rapat koordinasi tim yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan depot air minum;
- f. pengawasan selama beredar produk obat, makanan dan depot air minum di Kota Pariaman;
- g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya 1 (satu) Tahun sekali kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Mei 2026

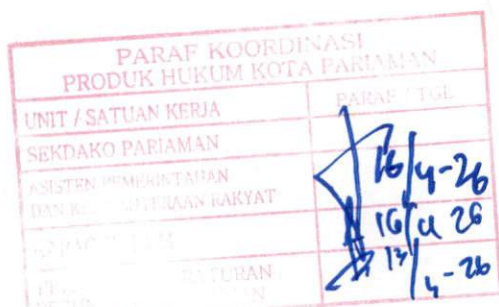
WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARIPURSI	
PRODUK HUKUM	
UNIT / SATUAN KERJA	12/05/2026
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERINTAHAN KARYAT	16/4-26 16/4-26 21/4-26
KAMANG HUKUM	
KEP. KOTA PARIAMAN	
KEP. KOTA PARIAMAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 209 / 400 / 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN KOTA PARIAMAN.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PARIAMAN	
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil I
5.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Wakil II
6.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Sekretaris
II.	TIM KERJA	
1.	Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan Pembangunan Daerah Kota pariaman	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
9.	Camat Se-Kota Pariaman	Anggota
10.	Lurah dan Kepala Desa Se-Kota Pariaman	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD